

EFEKTIVITAS PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PASANGAN

¹⁾ Ulfah Zakiah Drajat^{* 2)}Hisma Kahman,³⁾Laola Subair,⁴⁾Moch. Rezky Apriansyah

^{1), 2),3),4)} Universitas Andi Djemma

¹⁾ulfahzakiahdrajat@gmail.com, ²⁾hismakahman@yahoo.co.id,

³⁾laolasubair.dondo@gmail.com, ⁴⁾mochrezkiapriansyah@gmail.com

[*laolasubair.dondo@gmail.com](mailto:laolasubair.dondo@gmail.com),

Abstreak

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinhah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sacral karena perkawinan memiliki nilai-nilai spiritual, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religious dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Suatu saat dalam hubungan keluarga pasti ada saja yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Perkawinan bisa saja putus di tengah jalan dan hal itu disebabkan oleh para pihak sendiri maupun oleh pihak lain atau pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan menjadi alternatif. Pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan pemberaan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan telah dilangsungkan. Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materil maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami-isteri tersebut, untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu. Rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta apa implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak-hak pasangan yang terlibat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembatalan, Perkawinan

Abstract

The implementation of Papua's Special Autonomy (Otsus) through Law Number 21 of 2001 represents a strategic step by the government to grant broader authority to Papua in managing development according to its local context. However, the effectiveness of Otsus implementation is determined not only by regulations and funding but also by the role of local leadership, which includes village heads, customary leaders, and religious leaders as social actors with strong legitimacy within the community. This study aims to analyze the synergy of local leadership in promoting the governance of Special Autonomy. The research employed a qualitative approach with a case study method conducted in Mariat District, Sorong Regency, Southwest Papua. The informants consisted of village heads, customary leaders, religious leaders, and community representatives selected purposively. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observations, and documentation, and then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, with validation through source and method triangulation. The findings reveal the existence of synergistic local leadership in the governance of Otsus at the village level. Village heads act as transformational leaders who interpret government policies according to local realities, customary leaders strengthen social capital and cultural legitimacy, while religious leaders reinforce moral values within a framework of collaborative governance. Conclusion The success of Otsus implementation is determined by the integration of formal and informal leadership, forming innovative governance based on customary values, religious morals, and participatory public service principles.

Kata Kunci: local leadership, governance innovation, Papua Special Autonomy, collaborative governance

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya harus melakukan interaksi antar sesamanya. Karena dengan berinteraksi dengan orang lain, seseorang dapat menjalin sebuah ikatan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya adalah sebuah ikatan perkawinan, yang merupakan sebuah kesunnahan yang berlaku bagi semua makhluk tuhan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama

Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Syamsul Falah, 2011).

Pada hakekatnya setiap manusia memiliki nafsu dan akal fikiran. Itu yang membedakan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Untuk mengaktualisasikan berkah dari Tuhan yang berupa nafsu dan fikiran ini manusia biasa merealisasikannya dengan saling cinta-mencintai, sayang-menayangi dan saling menjaga satu sama lainnya. Hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tentu harus ada norma-norma atau nilai-nilai yang mesti dipatuhi sehingga manusia tidak lantas bebas berbuat apa saja terhadap manusia yang lain. Sebagai contoh, untuk dapat dikatakan atau diakui dalam hubungannya sebagai suami dan isteri, manusia harus mensahkannya dengan perkawinan dan kemudian mendaftarkan perkawinannya tersebut sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum, baik dari segi agama maupun dari segi hukum positif.

Berbicara tentang perkawinan, merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Seperti perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sacral karena perkawinan memiliki nilai-nilai spiritual, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religious dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 ahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Abdul Manan, 2008).

Suatu saat dalam hubungan keluarga pasti ada saja yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Perkawinan bisa saja putus di tengah jalan dan hal itu disebabkan oleh para pihak sendiri maupun oleh pihak lain atau pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan menjadi alternatif. Pembatalan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan pemberaan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila

perkawinan telah dilangsungkan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan Tentang Perkawinan:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangksungkan perkawinan.”

R. Soetojo Prawirohamidjojo (2004), menyatakan bahwa “Kata dapat disini tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (vernietigbaar) sebagai lawan batal demi hukum”.⁴ Jika kita mengikuti alam pikiran Pembentuk Undang-Undang maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.

Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materil maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Dalam Hukum Islam perkawinan sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Komplikasi Hukum Islam.

Ketentuan tentang pembatalan terhadap perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, serta dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan yang daerah kekuasaanya meliputi tempat dilangsungkannya suatu perkawinan itu, atau di tempat tinggal kedua mempelai, atau di tempat tinggal suami atau isteri. Pengajuan permohonan pembatalan dilakukan oleh yang berhak mengajukannya. Dan juga ditentukan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Sehingga dapat lebih jelaslah cara untuk melakukan pembatalan perkawinan, yaitu sama halnya cara gugatan perceraian yang secara terinci diatur pula dalam Pasal 20 sampai dengan

Pasal 36, sepanjang hal iini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu.

Salah satu kasus tentang pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Tersangka I, Dengan Tersangka II, Yang Dilangsungkan Pada Tanggal 8 Mei 2014 Di Masjid Jami’ Palopo, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Dalam hal ini saudara laki-laki dari Tersangka II melaporkan bahwa perkawinan antara Tersangka I dengan tersangka II dilaksanakan tanpa ada izin Poligami dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri Tersangka I, serta wali dari Tersangka II tidak berhak atau tidak sah.⁵

Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah yaitu apabila hendak melakukan perkawinan poligami harus diketahui dan mendapat izin dari istri-istri, serta wali dari pihak Tersangka II tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan antara Tersangka I dengan Tersangka II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Batalnya perkawinan dapat memiliki berbagai implikasi terhadap hak-hak pasangan, tergantung pada situasi dan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa sistem hukum, perkawinan mengatur pembagian harta bersama. Jika perkawinan batal, maka pasangan tidak lagi terikat oleh aturan pembagian harta yang berlaku dalam perkawinan yang sah. Pembagian harta bisa disesuaikan dengan hukum yang berlaku atau perjanjian pranikah yang telah disepakati. Salah satu hak yang hilang dalam kasus batalnya perkawinan adalah hak waris. Jika pasangan tidak lagi dianggap sah sebagai suami istri, mereka tidak lagi berhak mewarisi harta milik pasangannya, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam wasiat atau perjanjian tertentu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis akan melakukan pengkajian lebih mendalam terkait “ Efektivitas Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Pasangan (Studi Penelitian Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisa implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak-hak pasangan yang terlibat.

METODE

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto,2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : Untuk jenis data primer, cara atau teknik yang digunakan peneliti adalah melakukan wawancara/interview dengan responden di Pengadilan Agama Kota Palopo guna memperoleh data dan informasi yang akurat kaitannya dengan pembahasan. Untuk data sekunder, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah melakukan penelusuran

buku, peraturan perundang-undangan atau laporan tertulis yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, data yang diperoleh dilapangan merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga tersusun secara teratur dan mempunyai arti lebih terarah. Oleh karena itu hasil wawancara yang dilakukan penulis dipadukan dengan teori yang relevan sebagai landasan setelah terdapat kesesuaian antara data yang diperoleh dari teori yang relevan kemudian ditarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang dibahas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan hal yang mungkin terjadi karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang tidak diketahui (atau disengaja ?) pada saat orang akan melangsungkan perkawinan. Kekhilafan atau kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah perkawinan berlangsung. Atas dasar itu, jika seseorang mengetahui adanya cacat, baik formil maupun materiil yang bisa membatalkan perkawinan seseorang, apalagi hal-hal yang menurut hukum agama tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera mengambil tindakan agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan, sehingga kesalahan tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, hukum memberi jalan keluar yang tidak terlalu sulit ditempuh. Oleh karena pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui keputusan hakim/pengadilan, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan hakim/pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) dan keputusan itu berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan. Dengan adanya keputusan yang sudah inkracht tersebut, maka perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Sebagai ikatan, perkawinan dimungkinkan untuk berakhir karena berbagai hal, salah satunya adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan berkaitan dengan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Tata cara melakukan permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilakukan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo diketahui bahwa mekanisme pembatalan

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pembatalan

Pembatalan perkawinan merupakan perkawinan telah terjadi, namun dikemudian hari diketahui bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dan dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atau adanya sebuah kondisi yang membuat dapat dibatalkannya sebuah perkawinan. Dasar hukum mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), khususnya dalam Pasal 22 hingga Pasal 28. Undang-undang ini mengatur segala aspek pernikahan, termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan dan bagaimana suatu perkawinan dapat dibatalkan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP No. 9 Tahun 1975”).

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dari perkawinan yang telah terjadi, baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan satu pihak. Sedangkan, pembatalan perkawinan merupakan perkawinan telah terjadi, namun di kemudian hari diketahui bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi dasar hukum pembatalan perkawinan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga termasuk syarat, tujuan, hak dan kewajiban, perceraian, dan kedudukan anak.

2. Alasan Pembatalan

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi

syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir batin saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selamanya atau permanen. Oleh karena itu, perceraian dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan bila ada alasan atau alasan yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan. Perkawinan merupakan ikatan sah yang diatur oleh hukum dan undang-undang di Indonesia. Meski begitu, dalam keadaan tertentu, perkawinan bisa dibatalkan jika tidak memenuhi syarat yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan dengan berbagai alasan yang telah ditentukan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (orang yang hilang kabar)
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dengan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat 2 (dua) alasan yaitu disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, misalnya wali nikah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta disebabkan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya istri ternyata terkait tali perkawinan dengan orang lain.

Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya pelanggaran syarat sahnya perkawinan, baik dari segi hukum maupun etika. Tujuan hukum membatalkan perkawinan adalah untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak, terutama jika terjadi paksaan, penipuan atau pelanggaran serius terhadap hukum perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa alasan yang memungkinkan perkawinan dibatalkan oleh

pengadilan. Berikut ini adalah beberapa alasan di mana perkawinan dapat dinyatakan tidak sah dan layak untuk dibatalkan :

1. Perkawinan tidak memenuhi syarat yang berlaku
Perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang, baik dari segi usia, restu dari wali maupun kelengkapan administratif lainnya. Jika tidak terpenuhi, perkawinan bisa dibatalkan.
2. Salah satu pihak masih terikat perkawinan lain
Seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain tidak diperbolehkan untuk menikah kembali, kecuali jika proses cerai telah diselesaikan secara sah. Jika terbukti bahwa salah satu pihak masih memiliki ikatan perkawinan lain, perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.
3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan
Perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan atau ancaman yang melanggar hukum tidak memiliki dasar keabsahan. Jika salah satu pihak menikah karena paksaan, perkawinan ini dapat dibatalkan setelah diajukan ke pengadilan.
4. Perkawinan dilaksanakan karena kesalahanpahaman
Kesalahan dalam memahami identitas atau status calon suami atau istri juga menjadi alasan pembatalan perkawinan. Misalnya, jika seseorang menikah karena salah sangka mengenai diri pasangannya, ia berhak mengajukan pembatalan.
5. Tidak adanya dua orang saksi
Kehadiran saksi dalam suatu perkawinan merupakan syarat wajib. Jika perkawinan tidak dihadiri oleh minimal dua saksi, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.
6. Penggunaan wali yang tidak sah atau tidak berhak
Dalam perkawinan yang sah, wali nikah harus memiliki hak atau kewenangan untuk bertindak sebagai wali. Jika perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak sah atau tidak berhak, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden yaitu Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 menjelaskan bahwa yang menjadi alasan terjadinya pembatalan suatu perkawinan adalah ketika ada unsur-unsur penipuan dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya unsur-unsur syarat sahnya suatu pernikahan selain itu adanya suatu perjodohan yang di lakukan tanpa adanya persetujuan kedua pasangan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan ketika masa waktunya pernikahan tidak melewati 6 bulan.

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis kerutunan lurus kebawah dan keatas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau ayah tirinya
4. Berhubungan sesusan yaitu, orang tua sesusan, anak sesusan, saudara sesusan dan bibi atau paman sesusan.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sepahak, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Ini berarti bahwa pihak yang ingin membatalkan perkawinan harus mengajukan permohonan resmi ke pengadilan. Pengadilan akan meninjau bukti-bukti yang diajukan dan memutuskan apakah perkawinan tersebut memang memenuhi syarat untuk dibatalkan.

3. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Untuk lebih jelasnya tata cara pembatalan perkawinan diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan Gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap,

pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

3. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.

4. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden yaitu Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 menjelaskan bahwa prosedur pengajuan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Dibuat surat permohonan, diajukan materinya, kemudian di sidangkan.

4. Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri (Pasal 28)

Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 menjelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain pihak suami/istri dan wali.

B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak-Hak Pasangan Yang Terlibat

Pembatalan perkawinan dimulai beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sekarang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) ketika suatu perkawinan dibatalkan, maka dianggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sejak awal (dalam arti hukum), tetapi dengan beberapa pengecualian, terutama untuk melindungi pihak yang beritikad baik serta anak-anak dari perkawinan tersebut. Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Hilangnya Status Harta Bersama

Salah satu akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara suami dan istri adalah mengenai pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Sebagaimana pasal 91 KHI, Harta bersama bisa berupa benda berwujud (benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga) dan tidak berwujud (hak dan kewajiban).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Dalam KUHPerdata pasal 119 disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”. Adanya harta bersama dalam perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan tersebut, tidak

menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri (Pasal 85 KHI). Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 KHI). Harta bawaan dari masing-masing pihak yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, warisan, sedekah, maupun yang lainnya tetap dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain yang menyangkut harta benda saat perjanjian perkawinan

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat putusnya ikatan perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi rusak dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pasal 28 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa keputusan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Penjelasan dari pasal tersebut adalah walaupun perkawinan tersebut batal tidak berlaku surut terhadap suami istri yang beritikad baik, maka diberi pengecualian terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami istri dapat memperoleh harta bersama apabila ternyata mereka telah memperoleh harta bersama. Namun apabila pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan adanya perkawinan terdahulu atau masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, maka tidak ada harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 menjelaskan bahwa akibat

hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak-hak pasangan yang terlibat sehubungan dengan hilangnya status harta bersama adalah harta bersama tetap menjadi milik masing-masing pihak, baik pihak suami maupun pihak istri.

Menurut pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan putusnya perkawinan. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, atau karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing menurut pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Yang diatur terkait harta bersama dibagi atas dasar persetujuan kedua pihak itu hanyalah perkawinan yang putus, dimana yang dimaksud putus adalah perceraian, sedang pembatalan perkawinan dianggap batal atau tidak pernah terjadi. Dengan berlandaskan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin F maka pada perkawinan yang dibatalkan akibat adanya perkawinan terdahulu maka tidak ada harta bersama bagi istri kedua.

1. Status Anak dan Hak-Hak Anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita

dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 memberikan penjelasan bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak dan hak-hak anak maka status anak dalam pembatalan perkawinan akan tetap di nisbahkan kepada ibunya sesuai aturan hukum perdata.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap berkedudukan sebagai anak sah. Dengan demikian, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak pula menjadi wali nikah. Dalam hal terjadi kewarisan, maka anak masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya.

2. Hak Waris Terhadap Pasangan

Hak waris terhadap pasangan adalah hak seorang suami atau istri untuk menerima bagian harta peninggalan dari pasangan yang telah meninggal dunia, selama perkawinan mereka diakui sah menurut hukum. Akibat hukum pembatalan perkawinan lainnya adalah istri tidak memperoleh hak nafkah. Sebelum adanya pembatalan perkawinan, pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang sah. Namun sesudah diputuskan terjadi pembatalan perkawinan istri tidak memperoleh hak nafkah iddah. Sedangkan bila terjadi itikad baik, istri tetap memperoleh harta bersama bila tidak terdapat ketentuan lain. Dan Mengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Jika suatu perkawinan dibatalkan, maka secara hukum maka pasangan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai suami/istri, sehingga tidak ada hubungan kewarisan antara keduanya. Artinya, suami atau istri yang perkawinannya dibatalkan tidak berhak mewarisi dari yang lain. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika dalam perkawinan yang dibatalkan kedua pihak atau salah satu pihak bertindak dengan itikad baik, maka "Perkawinan hanya dianggap berlaku selama berlangsungnya perkawinan tersebut, dan segala akibat hukum dari perkawinan itu tetap berlaku. Artinya Pihak yang beritikad baik masih dapat memperoleh perlindungan hukum, termasuk dalam hal warisan, asalkan peristiwa pewarisan terjadi sebelum pembatalan diputus. Hak waris bisa muncul jika pihak meninggal dunia sebelum perkawinan dibatalkan. Secara hukum, perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal (tidak sah sejak semula) karena itu, tidak ada hubungan kewarisan yang bisa diakui antara suami dan istri setelah pembatalan diputuskan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 memberikan penjelasan sehubungan dengan hak waris terhadap pasangan akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak-hak pasangan bahwa hak waris terhadap pasangan dan anak dalam pembatalan perkawinan tetap mendapatkan hak waris dari suami ke istri dan anak sesuai rujukan aturan hukum perdata.

Pasangan yang sah adalah ahli waris menurut hukum Islam dan hukum perdata. Dalam pembatalan perkawinan, hak waris bisa gugur kecuali ada itikad baik dan kematian terjadi sebelum pembatalan. Hak waris pasangan bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan keadilan dalam hubungan suami istri. Pasangan tidak berhak mewarisi jika perkawinan dibatalkan oleh pengadilan dan dinyatakan tidak sah sejak awal tanpa itikad baik, tidak ada hubungan perkawinan yang sah (kumpul kebo, nikah siri tidak tercatat), pasangan telah bercerai secara sah dan telah ada putusan dan melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris (misalnya pembunuhan).

3. Hak Waris Terhadap Anak

Anak adalah ahli waris garis pertama (golongan I) dari orang tuanya, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata. Meskipun terjadi pembatalan perkawinan, namun hak anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah sehingga nantinya anak tersebut akan memperoleh hak waris pada orang tuanya. Anak-anak yang terlanjur lahir setelah pengadilan membatalkan perkawinan orang tuanya, maka anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah. Hal ini di dasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut ketika beranjak dewasa, agar memiliki perlindungan hukum. Jadi dalam hal nasab dan perwalian tetap di nisbatkan pada ayahnya atau lelaki yang mengumpuli ibunya, serta anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu). Tidak seperti anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataaan dengan ibunya saja seperti yang tertuang dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal-hal yang tersebut diatas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal dan material (larangan tetap), karena tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perbedaan kedudukan anak karena sebab perkawinan itu melanggar syarat formal dan syarat material. Dengan demikian, kedudukan waris dari anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya penghalang perkawinan tetap mendapatkan waris sebagaimana anak pada umumnya, selama anak tersebut tidak memiliki halangan kewarisan sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam aspek syarat mewarisi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tommi, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Palopo) pada tanggal 17 April 2025 sehubungan dengan hak waris terhadap anak akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak-hak pasangan yang terlibat memberikan penjelasan bahwa Ahli waris Ketika terjadi pembatalan perkawinan kita melihat secara kontekstual konotasi hak waris antara anak dan ibu.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan tidak akan membuat anak kehilangan hak warisnya. Anak tetap dianggap sebagai anak sah dan berhak mewarisi dari kedua orang tuanya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Mekanisme pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain : Dasar Hukum Pembatalan, Alasan Pembatalan, Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan serta Pihak yang Berhak Mengajukan

Pembatalan Perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak-hak pasangan yang terlibat yaitu Hilangnya Status Harta Bersama, Status Anak dan Hak-Hak Anak, Hak Waris Terhadap Pasangan dan Hak Waris Terhadap Anak.

REFERENSI

Book:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Abdul Manan, 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta. Kencana
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1.
- Abdul Rahman Ghazali, 2010 Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana Prenada Media 2003. Fiqih Munakahat. Kencana. Bogor.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 11.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2007, hal 35.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.
- H. Mahmudi Benyamin. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia. Komariah, Hukum Perdata, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 40.
- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mohd. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqah. Bandung: Mandar Maju
- Rahmat Hakim, 2020, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia Ridwan syahrani, Seluk beluk asas-asas hukum perdata, Banjarmasin; PT. Alumni,2006.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Airlangga University press.
- Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta Sayuti

- Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto,2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetisi dan Prakteknya*, (Jakarta:Bumi aksara, 2003), hal.4.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013, hal. 374
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 3.
- Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta
- Soedharyo Soimin,Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW,Hukum Islam,dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, 2001, hlm 6
- Syamsul Falah, 2011, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung : CV Pustaka Setia, hal.30.
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.
- Tolib Setiady, Intisari Hukum adat Indonesia, (Bandung: Alfabet) 2013, hlm 222.
- Zulfiani,2017, Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian, Jurnal Pembaharuan Hukum, II (3), 378-387

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.